

**TRANPARANSI DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH SUATU KAJIAN DI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW<sup>1</sup>  
Oleh : Mario Moka<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 makin mempertegas fungsi otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi untuk menghindari berbagai penyalahgunaan keuangan dan korupsi berdasarkan hal tersebut penulis mealukan penelitian di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melihat dan meneliti dasar hukum pengelolaan keuangan daerah dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian normative penelitian dilakukan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten Bolaang Mongondow telah ada peraturan daerah untuk mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu Perda nomor 5 Tahun 2005. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih terdapat kendala terutama kendala kepatuhan dari birokrasi terutama aparat pemerintahan daerah kabupaten Bolaang Mongondow dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Landasan pengelolaan hukum keuangan daerah

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Transparansi merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik termasuk pemerintahan daerah. Karena dengan transparansi berbagai tindakan yang merugikan negara bisa dihindari termasuk dalam pengelolaan keuangan. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik sangat tergantung dengan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan mencerminkan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintah daerah

yang bertanggungjawab dan proses penegakan hukum yang transparan merupakan keharusan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow di provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow lahir pada tahun 1954 ketika waktu itu di Provinsi Sulawesi Utara baru 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Sangihe dan Talaud.

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan menjadi [Kota Kotamobagu](#) dan [Kabupaten Bolaang Mongondow Utara](#). Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi [Kabupaten Bolaang Mongondow Timur](#) dan [Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan](#). Pemekaran dilakukan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang ditetapkan mulai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemekaran daerah sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk menciptakan demokrasi dalam pelayanan pemerintahan memperluas jangkauan pelayanan pemerintahan dan menerapkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow, peran serta masyarakat merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan karena dengan adanya partisipasi masyarakat maka kebijakan yang diambil penyelenggara pemerintahan akan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat akan tercipta jika pemerintah daerah transparan kepada masyarakat baik dalam kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik maupun dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian pendahuluan yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana didapatkan data, dari hasil audit dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Kabupaten Bolaang Mongondow beberapa kali mendapatkan predikat yang kurang memuaskan dalam tata kelola keungan seperti pada tahun 2009 mendapat opini dari BPK RI Wajar Dengan Pengecualian (WDP),

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH ; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 0923208036

tahun 2010 Tidak Wajar (TW), Tahun 2011 dan 2012 Disclaimer/Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan tahun 2013 mendapat predikat Tidak Wajar (TW).<sup>3</sup> Berdasarkan Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diatas, menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pengaturan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan transparansi pengelolaan keuangan daerah

## C. METODO PENELITIAN

Metode penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif normatif. Dengan spesifikasi ini, peneliti menggambarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian, data-data yang ada dikumpulkan, diklasifikasi, diinterpretasikan sehingga akan memberikan informasi untuk menganalisa masalah yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pengaturan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

#### 1. Pengaturan Transparansi di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Konsep transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur oleh UU 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan mengacu pula pada UU No. 23 Tahun 2014 yang secara tegas menyebutkan

asas keterbukaan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui "siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya". Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tuntutan adanya transparansi tidak hanya kepada pemerintah daerah (eksekutif) tetapi juga kepada DPRD (legislatif). Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).<sup>4</sup>

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan

<sup>3</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 hal. 268

<sup>4</sup> Meutiah Ganie Rahman. *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya*" dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik ), Penerbit Komnas HAM, Jakarta, 2000 Hal. 51

implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan "terlihatnya" segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.<sup>5</sup>

Pengaturan transparansi di kabupaten Bolaang Mongondow mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005, Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2005, tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perda ini terdiri atas 9 (Sembilan) bab dan 19 pasal. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa transparansi adalah sistem keterbukaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban oleh lembaga-lembaga pemerintah.<sup>6</sup>

Dalam bab III peraturan daerah ini, mengatur tentang hak dan kewajiban badan publik, yang dimaksud badan publik dalam peraturan daerah ini adalah badan, lembaga atau dinas/instansi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi yang wajib diumumkan secara aktif dalam pasal 4 peraturan daerah tersebut adalah :

- (1) Setiap proses perumusan kebijakan dan hasilnya disampaikan secara aktif kepada masyarakat.
- (2) Aspek-aspek yang wajib disampaikan secara aktif informasinya adalah :
  - a. Informasi berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi/misi/strategi, perencanaan tahunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten.
  - b. Informasi proses pembahasan APBD.

- c. Ringkasan dokumen LPJ Bupati dan tanggapan DPRD atas LPJ tersebut.
  - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
  - e. Informasi perencanaan tata ruang mulai dari awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan tata ruang.
  - f. Nama, struktur dan tupoksi badan public.
  - g. Proses perjanjian yang diterbitkan dalam kerangka kewenangan yang diberikan.
  - h. Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi public.
- (3) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami.
  - (4) Cara-cara sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dirumuskan dalam mekanisme yang menjamin pemerataan informasi yang akan ditentukan lebih lanjut oleh pejabat yang bertanggung jawab di badan public terkait bersama lembaga informasi.

Dalam pasal 5 disebutkan badan publik wajib menyediakan informasi, antara lain meliputi :

- a. Daftar dari seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya.
- b. Hasil keputusan publik beserta dokumen pendukungnya.
- c. Perjanjian dengan pihak ketiga.
- d. Pendapat badan publik.
- e. Prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat.
- f. Laporan mengenai akses informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Dalam proses pengambilan kebijakan, informasi publik bisa diakses sesuai pasal 10 yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dapat memperoleh informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil keputusan / kebijakan public.

<sup>5</sup>Max H. Pohan , dalam ibid halaman 42

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 1:5

- (2) Permintaan informasi dari warga Kabupaten disampaikan melalui surat kecuali informasi yang melalui internet.
- (3) Dalam hal permintaan informasi dari luar warga Kabupaten maka untuk dapat memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan kepentingan penggunaan informasi tersebut.
- (4) Pemenuhan kebutuhan informasi oleh warga Kabupaten harus dapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permintaan.
- (5) Apabila dalam 1 (satu) minggu belum dapat dipenuhi maka harus dipenuhi paling lambat seminggu setelah itu dan kepada pemohon disampaikan pemberitahuan bahwa belum dapat dipenuhi dalam tenggang waktu 1(satu) minggu.
- (6) Untuk mencapai transparansi sebagaimana dimaksud ayat (1), perlu ditumbuh kembangkan partisipasi masyarakat pada setiap proses perumusan perencanaan, kebijakan dan strategi yang bersifat umum berdasarkan perraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan hak dan kewajiban masyarakat diatur dalam bab IV tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pasal 11 sebagai berikut :

- (1) setiap orang dapat memperoleh informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil keputusan / kebijakan publik.
- (2) Permintaan informasi dari warga Kabupaten disampaikan melalui surat kecuali informasi yang melalui internet.
- (3) Dalam hal permintaan informasi dari luar warga Kabupaten maka untuk dapat memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan kepentingan penggunaan informasi tersebut.

Untuk informasi yang dikecualikan pengaturannya terdapat dalam bab V tentang informasi yang dikecualikan pasal 12 sebagai berikut :

- (1) Informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang yang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi public yang apabila dibuka dapat :
  - a. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya kejahatan, atau ;
  - b. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan criminal dan terorisme, atau ;
  - c. Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan/atau keluarganya, atau ;
  - d. Membahayakan keamanan peralatan, sarana/prasarana penegak hukum.
- (2) Informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, yaitu :
  - 1) Informasi tentang intelijen taktik, strategi pertahanan dan keamanan Negara dalam kaitan dalam ancaman dari dalam dan luar negeri.
  - 2) Dokumen yang memuat rencana strategi perencanaan peperangan.
  - 3) Data perkiraan kemampuan militer Negara lain.
  - 4) Jumlah dan kompensasi satuan tempur dan rencana pengembangannya.
  - 5) Keadaan pangkalan tempur.
- (4) Informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat melanggar kerahasiaan pribadi yaitu informasi yang dapat :
  - a. Mengungkapkan riwayat, kondisi, dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologi seseorang.
  - b. Mengungkapkan kondisi keuangan, asset pendapatan, rekening bank

- seseorang kecuali yang sudah diumumkan dalam lembaran Negara.
- c. Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas intelektualitas atau rekomendasi kemampuan seseorang.

Komisi transparansi adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi.<sup>7</sup> Komisi transparansi dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini sebagaimana diatur pada bab VI tentang komisi transparansi. Sedangkan pengaduan kepada komisi transparansi diatur dalam pasal 16 sebagai berikut :

Pasal 16

- 1) Setiap orang berhak mengadukan secara tertulis kepada Komisi Transparansi apabila menemukan hal-hal sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini
- 2) Komisi Transparansi wajib meneliti kebenaran dan menindak lanjuti pengaduan yang masuk.
- 3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Komisi Transparansi wajib menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas kepada pihak yang mengadukan.

Sedangkan tentang keberatan terhadap penyediaan informasi publik diatur dalam pasal 17 dan 18 sebagai berikut :

Pasal 17

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dalam hal :

- a. Tidak diidentifikasikannya kebijakan public sesuai tahapan perumusan kebijakan public.
- b. Ditolaknya permintaan informasi dengan alasan pengecualian di pasal 11.
- c. Tidak disediakannya informasi berkala tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam pasal 8.
- d. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.

- e. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- g. Penyampaian informasi yang melebihi tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Keberatan diajukan kepada atasan langsung dari Pejabat Badan Publik.
- (2) Apabila keberatan dimaksud sebagaimana ayat (1) tidak memuaskan pemohon, maka pemohon dapat mengajukan ulang kepada Komisi transparansi.

Sedangkan dalam ketentuan peralihan dalam pasal 19 mengatur tentang ketentuan peralihan sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pada saat bertekunnya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Sebelum terbentuk Komisi transparansi, maka keberatan/pengaduan terhadap Badan Publik dapat disampaikan kepada atasan pejabat badan public yang bersangkutan.

Dalam kenyataannya setelah peraturan ini diberlakukan, komisi transparansi di kabupaten Bolaang Mongondow, belum terbentuk.

## **2. Pengaturan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow.**

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan. Proses ini dikenal sebagai siklus anggaran ( budgeting cycle).

<sup>7</sup> Ibid pasal 1:13

Siklus ini tidak berjalan secara estafet, tetapi mengalami proses yang simultan.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Demikian pula, penyusunan APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah bersumber dari APBN, sehingga proses penyusunan APBD juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Proses penganggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan. Proses ini dikenal sebagai siklus anggaran (budgeting cycle). Siklus ini tidak berjalan secara estafet, tetapi mengalami proses yang simultan. Penyusunan anggaran yang disampaikan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam format Rencana kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta disusun berdasarkan prestasi kerja.

## **B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dalam Mengimplementasikan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Tanpa pengetahuan yang cukup, masyarakat tidak akan berperilaku sesuai dengan keinginan hukum. Dengan mengetahui keberadaan, tujuan dan manfaat pembuatan suatu hukum

beserta sanksi-sanksinya bila dilanggar, diharapkan masyarakat berperilaku sesuai harapan dan tujuan pembuatan hukum tersebut. Memberi pengetahuan kepada masyarakat biasanya dilakukan melalui sosialisasi seperti *talk show*, pemuatan berita atau artikel di media massa, dan lain-lain. *Kedua*, eksistensi lembaga hukum. Keberadaan lembaga hukum sangat penting bagi bekerjanya hukum. Tanpa keberadaan lembaga hukum, hukum hanya merupakan tulisan di atas kertas karena tidak bisa dijalankan. Namun demikian, meskipun lembaganya telah tersedia hukum tidak serta merta bisa bekerja sekalipun masyarakat telah mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hukum. *Ketiga*, penegakan hukum. Energi yang digunakan untuk menghasilkan produk hukum menjadi sia-sia tanpa adanya tindakan hukum bagi para pelanggarnya. Penegakan hukum menjadi upaya kuratif agar masyarakat tetap berperilaku sesuai hukum. *Keempat*, faktor yang paling mempengaruhi bekerjanya hukum adalah budaya hukum masyarakat. Budaya hukum oleh Friedman diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai sikap dan nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. Keempat faktor tersebut secara bersama-sama menentukan apakah hukum dapat dijalankan. Jika salah satu faktor tersebut tidak ada, maka hukum tidak akan dapat berjalan atau menjalankan fungsinya. Sehingga keempatnya harus terdapat dalam sistem hukum.

### **1. Faktor Substansi Hukum**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana optimal jika memiliki pedoman yang dapat mengatur arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain UUD NRI 1945, UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, KUHPidana, UU Sektoral yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di daerah dan Peraturan Daerah.

Bentuk aturan yang paling dekat dengan masyarakat daerah dan pada hakikatnya

merupakan penjabaran dari peraturan-peraturan tingkat pusat adalah peraturan daerah. Oleh karena itu, secara substansi hukum yang paling berperan dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah peraturan daerah.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah seharusnya terwujud dengan adanya Peraturan Daerah. Namun sesuai hasil penelusuran penulis sampai saat ini belum ada Perda yang mengatur tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah masih belum konsisten berpegang pada tata kelola pemerintahan yang baik.

## **2. Aparat Pelaksana Pemerintahan**

### **a. Tingkat Pendidikan Formal Aparat,**

Tercapainya suatu pekerjaan tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia. Manusia sebagai instrumen pencapaian tujuan dan sasaran organisasi baik yang sifatnya publik dan non publik. Hal tersebut telah menjadi tesis yang sangat kuat bahwa dalam pencapaian tujuan pembangunan faktor sumber daya manusia, dalam hal ini pendidikan aparatur sangat menentukan. Itulah sebabnya dalam analisis efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menempatkan pendidikan formal sebagai indikator kemampuan aparat dalam mencapai efektivitas. Temuan penelitian tentang kurangnya dukungan pendidikan formal aparat dan kurangnya sumber daya yang ada pada struktur organisasinya menunjukkan kurangnya SDM yang dapat mendukung tujuan dan sasaran organisasi. Selain itu, jika dibandingkan dengan bidang tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pemerintahan tampak dengan jelas ketidakseimbangan antara sumber daya aparat dengan beban tugas.

Dalam kajian teoritik tentang peran aparatur pemerintah dalam administrasi pembangunan dewasa ini tampaknya harus didukung dengan potensi sumber daya organisasi yang handal. Aparat pemerintah daerah mendapat tugas dan

tanggung jawab dalam administrasi pembangunan guna mencapai sasaran pembangunan. Sebagai pelaksana pembangunan, maka aparat pemerintah daerah harus siap dan harus mampu bertindak secara profesional sehingga hasil kerja dapat optimal atau efektif. Oleh karena itu, dengan minimnya sumber daya aparat, maka pelaksanaan tugas yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan kurang dapat mendukung tugas-tugas organisasi. Itulah sebabnya sehingga dalam beberapa aspek, aparat pemerintah daerah tidak optimal melakukan perannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah belum optimal dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam penerapan pengelolaan keuangan, penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow belum transparan dalam pembentukan Perda, dalam pengelolaan keuangan daerah dan dalam pelayanan publik, Perda yang dibentuk belum memberikan jaminan kepastian transparansi, pengawasan masih lemah dan penerapan sanksi yang belum konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah substansi Peraturan Daerah yang belum mengatur secara jelas tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah, aparat penyelenggara pemerintahan yang masih kurang disiplin, kurang motivasi dan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia yang masih kurang. Selain itu, aparat penegak hukum yang tidak konsisten dalam pelaksanaan penegakan hukum disertai budaya hukum masyarakat yang belum sejalan dengan upaya penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat.

**B. Saran**

1. Seharusnya pembentukan Perda, pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai salah satu penentu dalam pengambilan keputusan sehingga perlu ada sebuah Perda yang mengatur tentang mekanisme partisipasi masyarakat atau mekanisme penjangkaran aspirasi masyarakat.
2. Perlu dilakukan peningkatan kualitas aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum demi terciptanya aparat yang profesional sehingga mengurangi terjadinya proses penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat serta tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.